

BAB III

JUAL BELI DAN JUAL BELI ONLINE

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran yang sangat signifikan, karena merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia. Jual beli sebagai bagian dari muamalah juga memiliki dasar hukum yang jelas. Baik itu dari alquran, sunnah dan ijma' para ulama. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah semata, akan tetapi menjadi salah satu media melakukan kegiatan untuk saling tolong-menolong sesama manusia.¹⁸

Jual beli diartikan al bai', yang pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang sudah dibuat.¹⁹

Dalam fikih Islam jual beli disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira*

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Prasada, 2014), h.22

¹⁹ Nur Dinah Fauziah, *Etika Bisnis Syariah* (Malang:Literasi Nusantara, 2022), h.24

yang artinya beli. dengan demikian, kata *al-bai'* berarti menjual, tetapi sekaligus juga berarti membeli.²⁰

Menurut terminologi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.²¹ Menurut syara' jual beli itu merupakan perbuatan saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab kabul dengan cara yang sesuai dengan syara'. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Menurut terminologi, terdapat terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Prasada, 2020), h.22

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Prasada, 2020), h.22

bermanfaat.²² Dapat dilihat bahwa definisi jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah harta yang sifatnya bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, darah, minuman keras, tidak termasuk sesuatu yang boleh yang diperjualbelikan, keran benda-benda tersebut sifatnya tidak bermanfaat untuk manusia khususnya umat muslim. Apabila jenis-jenis barang tersebut tetap diperjualbelikan, maka menurut ulama Hanafiyah sifatnya tidak sah.

Dalam definisi yang lain, ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah mengemukakan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini para ulama ini menekankan pada “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak dimiliki, seperti sewa menyewa (ijarah).²³

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), h.111

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), h.112

diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁴

Adapun definisi dari sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar, tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.²⁵

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syariat, atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Arang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan adalah berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, misalnya uang dengan mata uang rupiah atau mata uang lainnya.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h.67

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h.25

Dalam tukar menukar barang tersebut, nilai barang yang ditukarkan harus seimbang, disertai dengan kaad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling ridho sesuai dengan aturan dan ketentuan yang hukum. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan syariat yang ada dan jual beli tersebut bersifat tidak sah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Alquran

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus atau terhenti selama manusia masih hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuatu dengan kebutuhan.

Jual beli ini adalah sesuatu yang sudah dikenal sejak zaman Nabi hingga saat ini. Dan Allah

mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dariNya untuk hambaNya yang telah dijelaskan pada Q.S. Albaqarah ayat 275 :²⁶

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ...

Artinya : *“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.

Kemudian Allah juga berfirman pada Q.S. Annisa : 29 yang berbunyi :

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 :²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta diantara kalian dengan cara yang bathil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha pengasih kepada kalian”*

Dari dua firman Allah tersebut dapat diketahui bahwa perniagaan antara penjual dan pembeli atas dasar ridha itu diperbolehkan. Sedangkan penipuan, pemalsuan, dan pendustaan adalah hal-hal yang diharamkan. Jadi, ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat lepas atau

²⁶ <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

²⁷ <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

diepaskan dari unsur keridhaan atau saling suka dan rela antara pihak penjual dan pembeli. dalam konteks maqashid, prinsip di dalam perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan). Prinsip ini memiliki implikasi yang luas karena perdagangan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual beli harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan.

b. Hadist

Sementara itu jual beli berlandaskan hadist antara lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hakim dan Ibnu Umar yang berbunyi :

إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا

Artinya : *“Penjual dan pembeli diperbolehkan untuk khiyar selama keduanya belum berpisah”*.

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Rifa’ah bin rafi’ Al-Bazzar dan al-Hakim yang berbunyi :

سُئِلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ عَنْ رَوَاهُ لِيَزَارَ، مَبْرُورٌ بَيْعٌ وَكُلٌّ بِيَدِهِ، الرَّجُلُ عَمَلٌ: قَالَ أَطْيَبُ؟ الْكَسْبُ أَيُّ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ

“Rasulullah SAW bersabda, ketika ditanya tentang mata pencaharian yang paling buruk. Beliau menjawab ialah seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim dan Rifa’ah Ibn Rafi’).

Berdasarkan hadist tersebut sudah jelas disebutkan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli karena dengan berniaga atau berbisnis manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Berniaga atau berbisnis yang dimaksudkan ialah berbisnis yang jujur, dan tidak ada unsur penipuan didalamnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah adalah seorang pedagang atau pebisnis yang sangat amat jujur dalam menjalankan semua roda bisnisnya.

Ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang sesuai.

c. Ijma'

Kebutuhan manusia untuk terus bertransaksi dalam jual beli menjadi sesuatu yang sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar syariat yang telah ditentukan. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak zaman Rasulullah hingga saat ini menunjukkan bahwa

semuanya telah sepakat dan menyepakati adanya jual beli.

Sementara itu jual beli berlandaskan hadist antara lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hakim dan Ibnu Umar yang berbunyi :

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكِّلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا

Artinya : *“Penjual dan pembeli diperbolehkan untuk khiyar selama keduanya belum berpisah”*.

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Rifa’ah bin rafi’ Al-Bazzar dan al-Hakim yang berbunyi :

سُئِلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ عَنْ رَوَاهُ الْبَزَّازُ، مَبْرُورٌ بَيْنَ وَكُلِّ بِيَدِهِ، الرَّجُلُ عَمَلٌ: قَالَ أَطْيَبُ؟ الْكَسْبُ أَيُّ الْأَحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ

Artinya : *“Rasullah SAW bersabda, ketika ditanya tentang mata pencaharian yang paling buruk. Beliau menjawab ialah seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”* (HR. Bajjar, Hakim dan Rifa’ah Ibn Rafi’).

Berdasarkan hadist tersebut sudah jelas disebutkan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli karena dengan berniaga atau berbisnis manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Berniaga atau berbisnis yang dimaksudkan ialah berbisnis yang jujur, dan tidak ada unsur penipuan didalamnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah adalah seorang pedagang

atau pebisnis yang sangat amat jujur dalam menjalankan semua roda bisnisnya. Ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Untuk menjadikan suatu akad tersebut menjadi boleh atau sah, maka harus ada beberapa hal yang bersifat mengikat. Dalam jual beli sendiri memiliki lima rukun yang harus dipenuhi agar akad jual beli menjadi sah, diantaranya ialah :

a. Penjual (bai')

Penjual boleh bersifat perorangan, lembaga, atau badan usaha.

b. Pembeli (mustari)

Pihak pembeli juga boleh perorangan, lembaga, atau badan usaha.

c. Benda yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih)

Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan yang ada.

d. Alat penukaran

Alat penukaran yang dapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati secara bersama bentuk atau harganya.

e. Ijab qabul (sighat)

Ijab adalah penjual perkataan penjual untuk menjual barangnya, umpamanya “saya jual barang ini sekian”. Sedangkan qabul adalah perkataan pembeli untuk membeli barang yang dimaksudkan, misalnya “saya terima atau saya beli dengan harga sekian”. Selain dengan perkataan penyerahan dan penerimaan, ijab qabul dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur kuitansi dan sejenisnya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yang disepakati oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut :²⁸

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama menyepakati bahwa orang yang melakukan akad dalam jual beli harus memenuhi syarat berikut :

1. Berakal

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila, hukumnya tidak sah meskipun telah mendapat izin dari walinya.

2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007),h. 115

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli dalam satu waktu sekaligus. Misalnya, Ani menjual sekaligus memberli barangnya sendiri, maka jual beli seperti ini tidaklah sah.

b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah saling ridho atau saling rela diantara kedua belah pihak. Keridhoan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Untuk itu, ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab qabul adalah sebagai berikut :

1. Orang yang mengucapkannya telah nalign dan berakal.
2. Qabul harus sesuai dengan ijab.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual mneyanggupi untuk mengadakan barang tersebut. Misalnya, barang digudang dan dalam proses pabrik.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, darah, dan khamr itu tidak sah dan dilarang untuk diperjualbelikan.

3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti memperjualbelikan ikan di laut dan emas yang masih di dalam tanah, karena keduanya itu belum dimiliki oleh penjual.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Sedangkan perbedaan syarat dan rukun menurut ulama fikih adalah rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk didalamnya hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, akan tetapi ini bersifat diluar hukum itu sendiri.²⁹

4. Macam-macam Jual Beli

a. Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, kendaraan roda empat tersebut juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h.115

sedikitpun, tidak terdapat kerusakan apapun, tidak terdapat manipulasi harga apapun dan tidak terikat dengan pihak manapun. Maka jual beli semacam ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (misalnya jual beli sesuatu yang dilarang), jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh, dan jual beli yang dilakukan oleh orang gila. Adapun jual beli yang bathil adalah sebagai berikut :³⁰

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang masih didalam kandungan induknya, sekalipun didalam perut induk sapi tersebut sudah terdapat anak sapi.
2. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli. Misalnya menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan telah terbang ke udara bebas.

³⁰ Fadhillah Adelia, *Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ekonomi Syariah* (UIN Alauddin Makassar, vol.1, No.1, 2022), h.11

3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan. Misalnya menjual kurma yang ditumpuk, dibagian atas diisi dengan kurma yang bentuknya bagus, tetapi ternyata dibawah tumpukan kurma tersebut ditaruh kurma-kurma yang memiliki kualitas tidak bagus atau bahkan busuk.
4. Jual beli benda-benda najis. Misalnya memperjualbelikan babi, khamr, darah dan bangkai.
5. Memperjualbelikan air sungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang, karena air yang tidak dimiliki oleh seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak dibolehkan untuk diperjualkan.

B. Transaksi yang Dilarang Dalam Islam

a. Transaksi yang dilarang karena sebab ahliah

Para ulama fikih madzhab bersepakat bahwa transaksi dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang mempunyai ahliah. Ahliah adalah orang yang mempunyai kecakapan berdasarkan usia, jasmani dan pemikirannya. Sehingga dengan transaksi muamalah yang dilakukannya dianggap sah dan tidak mempunyai hal yang samar. Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa transaksi akan dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang sudah baligh atau

dewasa, berakal sehat. Berikut contoh transaksi yang dilarang berdasarkan sebab ahliah :

1. Transaksi orang gila

Para ulama fikih menyepakati bahwa transaksi yang dilakukan oleh orang yang dalam kondisi atau keadaan gila itu tidak sah. Sebab transaksi tersebut tidak mengerti dengan apa yang dilakukannya. Tentunya transaksi yang dilakukannya akan memiliki dampak membahayakan dirinya maupun orang lain.

2. Transaksi anak kecil

Transaksi jual beli anak kecil masih diperdebatkan oleh para ulama. Sebab tindakan yang dilakukan oleh anak kecil dapat merugikan dirinya. Oleh karena itu mayoritas ulama fikih menyepakati bahwa transaksi yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah.

3. Transaksi orang yang tidak dapat melihat

Transaksi jual beli yang tidak dapat dikategorikan sah apabila semua ciri-ciri barang dapat dijelaskan dengan rinci. Begitu juga dengan sifat barang yang akan dijual. Sebab, dengan semua rincian barang mulai dari ciri dan sifatnya akan dapat terhindar dari jual beli yang bersifat gharar.

4. Transaksi yang fudhul

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan menjual milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Transaksi fudhul ini dianggap tidak sah karena tidak ada ahliah dari si penjual. Karena pada hakikinya si penjual bukan pemilik barang yang sebenarnya. Oleh karena itu semua ulama berpendapat bahwa transaksi fudhul tidak diperbolehkan.

b. Transaksi yang dilarang sebab melanggar prinsip tidak mendzalimi dan tidak didzalimi

Dalam ajaran Islam, transaksi harus dilakukan secara transparan dan tidak ada unsur ghoror. Oleh karena itu, akad transaksi dilakukan dengan prinsip suka sama suka, atau saling ridha dengan transaksi yang dilakukan oleh seseorang. Berikut beberapa transaksi yang dilarang :

1. Gharar

Gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian dan tidak pasti, baik dari pihak penjual ataupun pembeli. Gharar dapat terjadi dalam empat kategori, yaitu kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahannya.

2. *Ihtikar*

Ihtikar adalah melakukan manipulasi atau penimbunan barang. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan menimbun barang yang ada selanjutnya di distribusikan hanya

sekedar saja. Tentu hal tersebut membuat barang semakin langka dan harganya menjadi naik di pasaran. Oleh karena itu, ihtikar menjadi bagian yang dilarang dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam, sebab dalam proses ihtikar mengandung unsur menzalimi orang lain.

3. *Najasy*

Najasy adalah upaya untuk memanipulasi pasar oleh produsen dengan memberikan keterangan bahwa barang yang sedang dijual sangat banyak peminatnya. Oleh karena itu, harganya pun naik dan merugikan banyak orang. Padahal sebenarnya tidak seperti itu fakta dilapangan. Jadi, ulama fiqh menganggap bahwa *najasy* kategori transaksi yang dilarang, sebab mengandung unsur menzalimi orang lain.

4. *Riba*

Riba yaitu tambahan yang berasal dari pekerjaan yang tidak halal yang dapat merugikan antara si pembeli dan si penjual di dalam berinteraksi. Sedangkan menurut pendapat sejumlah pakar, bahwa *riba* merupakan melebihi dari jumlah yang normal yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. *Riba* yang muncul karena akibat pertukaran produk yang sama dan tidak memenuhi kualitas sama, kuantitas sama dengan waktu penyerahannya disebut dengan *riba fadl*. Hutang yang kalau dibayar melebihi dari apa yang dipinjamkan, karena si peminjam tidak bisa membayar

hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan tersebut dinamakan sebagai riba jahiliyah.

Riba qardhi merupakan hutang menggunakan syarat ada untungnya untuk si pemberi. Riba yad ialah ketika dua orang yang melakukan transaksi tidak bersamaan lagi dari tempat akad sebelumnya. Ibnu Qayyim menyatakan tidak boleh berpisah dalam masalah transaksi sebelum melakukan timbang menimbang diterima. Jadi, apabila ada dua pihak yang melakukan tukar menukar atau bertransaksi berpisah sebelum melakukan timbang diterima disebut dengan riba yad.

5. *Maysir*

Maysir adalah berjudi, maksudanya adalah transaksi jual beli yang dilakukan seperti perjudian. Ada taruhan antara dua orang yang melakukan transaksi dalam mendapatkan barang yang diinginkan. Hal tersebut dilarang dalam fiqh Islam karena mengandung unsur penzaliman kepada hak orang lain.

C. Jual Beli Online

a. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli online merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas suatu produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan internet. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-

transaksi yang komersial.³¹ Jual beli online juga merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Bisnis atau jual beli online juga tidak terlepas dari transaksi-transaksi. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *e-commerce* dan saat ini dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “Perniagaan Elektronik”.

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.³²

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi

³¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2016), h.32

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.

dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

Kegiatan jual beli online saat ini semakin menarik minat konsumen, karena dengan adanya situs yang digunakan dalam transaksi jual beli online ini semakin baik dan juga sangat beragam. Namun seperti diketahui bahwa sistem jual beli online produk atau barang yang ditawarkan hanya berupa penjelasan dari spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa menjamin kebenarannya. Maka dari itu sebagai konsumen atau pembeli barang atau jasa tersebut, konsumen atau pembeli hendaknya mencari tahu kebenaran apakah barang atau produk yang diperjualbelikan itu sudah sesuai atau tidak dengan apa yang sudah dipesan.

b. Dasar Hukum Jual Beli Online

Dasar hukum jual beli online jika merujuk pada hukum Islam, maka dalilnya sama. Akan tetapi jual beli online juga telah diatur oleh Fatwa DSN MUI No.08/DSN/DSN-MUI/IV/2000 : *“Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi yang modern”*.³³ Selanjutnya, agar pembeli ridho maka harus ada kesepakatan yang memberikan hak bagi pembeli untuk membatalkan atau

³³ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 6*, (Jakarta : Republika, 2021), h.184

melanjutkan akad saat pesanannya tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pembeli atau konsumen.

Transaksi jual beli online atau transaksi elektronik juga telah diatur dalam hukum positif, yaitu :³⁴

- a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Dalam pasal 3 UU ITE juga disebutkan bahwa :³⁵

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa jual beli adalah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata, yang berbunyi :

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, Pasal 1, angka 2

³⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, Pasal 1, angka 3

c. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian *online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli *online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.